

# 2023 LAPORAN LPT



SATPOL PP

## LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN KARANGANYAR



Komplek Perkantoran, JL.Sriwijaya No.1, Cangakan,  
Kec. Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa  
Tengah 57716

## **KATA PENGANTAR**

Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan karunia-NYA sehingga tersusunnya Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2023 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar.

Laporan Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar tahun anggaran 2023 akan menjadi bahan dan sumber bagi pembuatan laporan LPPD tahun 2023. Disamping itu juga menjadi laporan pertanggungjawaban kami terhadap tugas yang dipercayakan kepada kami sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan memberikan gambaran sejauh mana usaha – usaha yang kami lakukan dalam melaksanakan tugas – tugas tersebut.

Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT) tahun 2023 ini dalam pembuatannya terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan rencana kerja tahunan, namun hal ini justru merupakan tantangan bagi kami untuk bisa mencapai kinerja seoptimal, dan kami sadar bahwa apa yang telah kami rencanakan ada yang belum terealisasi dengan baik dikarenakan keterbatasan, tapi kami bertekad akan selalu berusaha untuk terus meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja kearah yang lebih baik.

Akhirnya, semoga Laporan Pelaksanaan Tugas ini dapat dipergunakan sebagaimana yang diharapkan.

Karanganyar, Januari 2024  
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN KARANGANYAR

**BAKDO HARSONO, S.S.T.P., M.A.P.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19780403 199703 1 003

## DAFTAR ISI

<b>KATA`PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Dasar Hukum .....	2
C. Maksud dan Tujuan .....	4
<b>BAB II DESKRIPSI SKPD/OPD</b> .....	5
A. Tugas dan Fungsi .....	5
B. Standard Operating Procedure (SOP) SKPD/OPD .....	8
C. Perda/Perbup yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Program dan Kegiatan.....	9
D. Struktur Organisasi .....	10
E. Kepegawaian Berdasarkan urusan yang Dilaksanakan .....	13
<b>BAB III CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b> .....	19
A. Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar .....	19
B. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan Pelayanan Dasar .....	22
C. Urusan Pemerintah Pilihan .....	22
D. Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang.....	22
<b>BAB IV HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH</b> .....	23
A. Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar .....	29
B. Pelaksanaan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar.....	34
C. Pelaksanaan Urusan Pilihan .....	34
D. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang .....	34
<b>BAB V CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN</b> .....	36
<b>BAB VI PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)</b> .....	37
<b>BAB VII INOVASI DAN PENGHARGAAN</b> .....	41
<b>BAB VIII PENUTUP</b> .....	42

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Daftar Kepegawaian PNS Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar (Per 29 Desember 2023) .....	13
--	----

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar .....	12
---	----

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dibentuk berdasarkan ketentuan pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dinyatakan “Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat”.

Satpol PP merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, di mana sub urusan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 ayat (1) termasuk ke dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Satpol PP sebagai aparatur pemerintah daerah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja untuk tugas sebagai berikut:

- a) Menegakkan perda dan perkada;
- b) Menyenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan
- c) Menyenggarakan Perlindungan Masyarakat.

Sedangkan fungsi Satpol PP sebagai berikut:

- a) Penyusunan program penegakan perda dan perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b) Pelaksana kebijakan penegakan perda dan perkada, penyelenggara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c) Pelaksanaan koordinasi penegakan perda dan perkada, penyelenggara ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- d) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan

e) Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Satpol PP Kabupaten Karanganyar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar dalam pasal 1 ayat 9 bahwa “Satuan Polisi Pamong Praja adalah dinas daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran”.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa Satpol PP merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan Bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Tugas dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat inilah yang kemudian dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang telah dirancang dalam bentuk rencana kerja tahunan, kemudian diimplementasikan dilapangan. Pada akhir tahun anggaran program dan kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut kemudian didokumentasikan dalam bentuk Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT). Nantinya laporan pelaksanaan tugas tersebut merupakan bahan dalam rangka menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) oleh Bupati.

## **B. DASAR HUKUM**

Dasar hukum penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas ini adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
  - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standart Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
  - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
  - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
  - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  - h. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22).
  - i. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
  - j. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja



Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 108);

- k. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 83 Tahun 2021 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- l. Perubahan Rencana Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023;
- m. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2022.

### **C.MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dari penyusun Laporan Pelaksanaan Tugas ini merupakan laporan pencapaian Program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam satu tahun yang didasarkan pada Rencana Kerja Tahunan tahun 2023. Laporan Pelaksanaan Tugas ini merupakan penyampaian harapan yang akan dicapai dengan pelaksanaan program/kegiatan OPD.

Laporan Pelaksanaan Tugas bertujuan menginformasikan pencapaian indikator tahunan OPD yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta program kegiatan untuk mempertanggungjawabkan dan menjelaskan capaian keberhasilan dan kegagalan program kerja selama 1 (satu) tahun anggaran.

## **BAB II**

### **DESKRIPSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

#### **A. TUGAS DAN FUNGSI**

Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat (1) Undang - Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana dinyatakan : Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar pada huruf e yaitu pelayanan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar. Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam bertugas dibantu oleh seorang Sekretaris, seorang Kepala Sub Bagian Umum, 3 (tiga) orang Kepala Bidang (Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Bidang Penegakan Perda, dan Pemadam Kebakaran) dan 6 (enam) Kepala Seksi, yaitu Kepala Seksi Penanganan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian, Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan, Kepala Seksi Penindakan, Kepala Seksi Pemadam Kebakaran serta UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah di bidang ketertiban, ketentraman masyarakat dan Perlindungan Masyarakat, penegakan peraturan daerah, Pemadam Kebakaran. Adapun fungsinya adalah sebagai berikut :

##### **a. Kepala Satuan**

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah. Dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan ketentraman dan ketertiban umum perlindungan masyarakat;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
4. Pelaksanaan administrasi Satuan; dan
5. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**b. Sekretariat**

Sekretaris mempunyai tugas pokok melakukan perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan, meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, aset, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi. Selain itu dalam pasal 7 Sekretaris mempunyai fungsi :

1. Pengkoordinasian kegiatan;
2. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumah tanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
4. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
5. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
6. Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
7. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;

8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
9. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan fungsinya.

**c. Bidang Penegakan Peraturan Daerah**

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah sebagaimana disebut dalam pasal 12 ayat (2) mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan penegakan Peraturan Daerah. Selain menurut pasal 13, Kepala Bidang Penegak Peraturan Daerah juga mempunyai fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengawasan dan penindakan Peraturan Daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan dan penindakan Peraturan Daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan, pengawasan dan penindakan Peraturan Daerah;
4. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**d. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Selain itu dalam pasal 16 Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat juga mempunyai fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang operasional, pengendalian dan penanganan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang-bidang operasional, pengendalian dan penanganan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
3. Pemantauan dan evaluasi di bidang - bidang operasional, pengendalian dan penanganan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan
4. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**e. Bidang Pemadam Kebakaran**

Kepala Bidang Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) mempunyai tugas Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, Pemantauan, evaluasi dan pelaporan Pemadam Kebakaran. Selain itu menurut pasal 21 kepala Bidang Pemadam Kebakaran juga mempunyai fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Pemadam Kebakaran;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pemadam Kebakaran;
3. Pemantauan dan evaluasi di bidang Pemadam Kebakaran;
4. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**f. UPTD**

**g. Kelompok Jabatan Fungsional**

**B. STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)**

a. Standar Operasional Prosedur Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar, terdiri dari:

1. SOP Pengamanan dan Pengawasan
2. SOP Patroli Wilayah
3. SOP Pengamanan
4. SOP Piket Penjagaan
5. SOP Sosialisasi Ketertiban Umum
6. SOP Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL)
7. SOP Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
8. SOP Pengamanan Unjuk Rasa
9. SOP Penanganan PGOT (Pengemis, Pengamen, Gelandangan dan Orang Terlantar)
10. SOP Penanganan Orang Gila
11. SOP Pengerahan Satlinmas
12. SOP Pengajuan Perawatan Biaya Rumah Sakit bagi Anggota Linmas dan Bantuan Uang Duka Bagi Anggota Linmas yang Meninggal.

b. Standar Operasional Prosedur Bidang Penegakan Peraturan Daerah Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar, terdiri dari:

1. SOP Yustisi Pelanggaran Peraturan Daerah
2. SOP Aduan Pelanggaran Peraturan Daerah
3. SOP Pelanggaran Peraturan Daerah

4. SOP Cek Lokasi Aduan Pelanggaran Peraturan Daerah
  5. SOP Surat Peringatan Pelanggaran Peraturan Daerah
  6. SOP Pemanggilan Pelanggaran Peraturan Daerah
- c. Standar Operasional Prosedur Bidang Perlindungan Masyarakat Dan Pemadam Kebakaran Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar, terdiri dari:
1. SOP Tangkap Tawon
  2. SOP Pemadam Kebakaran

### **C. PERATURAN DAERAH/ PERATURAN BUPATI YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

Sesuai dengan pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Penggunaan Jalan;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2006 tentang Izin Reklame dan Pengelolaan Titik Lokasi Reklame;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pajak Reklame;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2009 tentang Larangan dan Pengendalian Minuman Berakohol;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2009 tentang Bangunan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penggilingan Padi;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Jasa Usaha;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 26 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032;

#### **D. STRUKTUR ORGANISASI**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, maka SATPOL PP mempunyai struktur, tugas pokok, fungsi dan kewenangan sebagai berikut :

1) Struktur

Susunan Organisasi SATPOL PP terdiri dari :

- a) Kepala Satuan, eselon II.b.
- b) Sekretaris, eselon III.a.


Sekretaris membawahi :

- Sub Bagian Umum , eselon IV.a;
- Jabatan fungsional, eselon IV.a.

- c) Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah, eselon III.b.  
Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah membawahi :
- Seksi Pembinaan dan Pengawasan, eselon IV.a;
  - Seksi Penindakan, eselon IV.a.
- d) Kepala Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, eselon III.b.  
Kepala Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat membawahi :
- Seksi Operasional dan Pengendalian, eselon IV.a;
  - Seksi Penanganan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, eselon IV.a.
- e) Kepala Bidang dan Pemadam Kebakaran, eselon III.b. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran membawahi :
- Seksi Perlindungan Masyarakat, eselon IV.a;
  - Seksi Pemadam Kebakaran, eselon IV.a.
- f) Kelompok Jabatan Fungsional



## 2) Bagan Struktur Organisasi SATPOL PP



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar

## E. KEPEGAWAIAN BERDASARKAN URUSAN YANG DILAKSANAKAN

### 1) DAFTAR PEGAWAI SKPD/OPD (Keseluruhan)

#### a) PNS (Per 29 Desember 2023)

Tabel 2.1 Daftar Kepegawaian PNS Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar (Per 29 Desember 2023)

No	NAMA	NIP	JABATAN	PANGKAT	GOL
1	<b>Bakdo Harsono, S.S.T.P., M.A.P.</b>	<b>19780403 199703 1 003</b>	<b>Kepala Satuan Polisi Pamong Praja</b>	<b>Pembina Tingkat I</b>	<b>IV/b</b>
2	<b>Lilik Anugraheni, S.H., M.M.</b>	<b>19661106 199103 2 009</b>	<b>Sekretaris Pada Satpol PP</b>	<b>Pembina Tingkat I</b>	<b>IV/b</b>
	Dono Nugroho, S.E., M.M.	19790325 200604 1 005	Perencana Ahli Muda Pada Satpol PP	Pembina	IV/a
3	<b>Sri Ariya Sanjaya, S.H.</b>	<b>19840610 201001 1 028</b>	<b>Kepala Sub Bagian Umum Pada Satpol PP</b>	<b>Penata Tingkat I</b>	<b>III/d</b>
1	M Kusumayanto, S.E.	19660925 199301 1 002	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor Pada Sub Bagian Umum Pada Satpol PP	Penata Tingkat I	III/d
2	Apri Darmawan, S.E., M.M.	19800414 200501 1 007	Penata Laporan Keuangan Pada Sub Bagian Umum Pada Satpol PP	Penata Tingkat I	III/d
3	Tri Wibowo, S.H., M.M.	19850103 201101 1 012	Penata Laporan Keuangan Pada Sub Bagian Umum Pada Satpol PP	Penata Tingkat I	III/d
4	Dagdo Pramono	19690521 199210 1 001	Pengadministrasi Umum Pada Sub Bagian Umum Pada Satpol PP	Penata Muda	III/a
5	Djoko Nugroho	19810427 200902 1 002	Bendahara Pada Sub Bagian Umum Pada Satpol PP	Pengatur Tingkat I	II/d
6	Agus Prihantoro	19690419 200801 1 007	Pengadministrasi Umum Pada Sub Bagian Umum Pada Satpol PP	Pengatur Tingkat I	II/d
7	Suwarno	19760607 200801 1 008	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana Pada Sub Bagian Umum Pada Satpol PP	Pengatur Tingkat I	II/d
8	Warsito	19840505 201001 1 002	Penata Laporan Keuangan Pada Sub Bagian Umum Pada Satpol PP	Pengatur Tingkat I	II/d
			Pengemudi Pada Sub Bagian Umum Pada Satpol PP		
			Petugas Keamanan Pada Sub Bagian Umum Pada Satpol PP		
4	<b>Yuniar Sri Murdasih, S.Sos.</b>	<b>19730617 199203 2 003</b>	<b>Kepala Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Pada Satpol PP</b>	<b>Penata Tingkat I</b>	<b>III/d</b>

5	<b>Ririn Setiawati, S.H., M.M.</b>	<b>19870325 201101 2 019</b>	<b>Kepala Seksi Penanganan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Pada Satpol PP</b>	<b>Penata Tingkat I</b>	<b>III/d</b>
1	Sunarto	19701022 200701 1 022	Pengelola Keamanan dan Ketertiban Pada Seksi Penanganan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Pada Satpol PP	Penata Muda	III/a
6	<b>Tri Haryono, S.H., M.M.</b>	<b>19680418 198903 1 006</b>	<b>Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian Pada Satpol PP</b>	<b>Pembina</b>	<b>IV/a</b>
1	Burham Barlianto. S.S.T.P.	19760627 199512 1 001	Analisis Pengawasan Masyarakat Pada Seksi Operasional dan Pengendalian Pada Satpol PP	Penata Tingkat I	III/d
2	Sumitro	19750329 201001 1 001	Pengelola Keamanan dan Ketertiban Pada Seksi Operasional dan Pengendalian Pada Satpol PP	Pengatur Tingkat I	II/d
3	Suradi	19791024 200801 1 006	Pengelola Keamanan dan Ketertiban Pada Seksi Operasional dan Pengendalian Pada Satpol PP	Pengatur Muda Tingkat I	II/c
4	Samino	19750704 200701 1 008	*Pelaksana Pada Seksi Operasional dan Pengendalian pada Satpol PP	Pengatur Muda	II/a
7	<b>Joko Purwanto, S.H., M.H.</b>	<b>19710702 199612 1 002</b>	<b>Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Pada Satpol PP</b>	<b>Pembina</b>	<b>IV/a</b>
8	<b>Eko Ismaryono, S.Sos.</b>	<b>19670515 199303 1 018</b>	<b>Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pada Satpol PP</b>	<b>Penata Tingkat I</b>	<b>III/d</b>
1	Pedet Sugiyarto	19840713 201001 1 003	Pengelola Pengawasan Pada Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pada Satpol PP	Pengatur Tingkat I	II/d
9	<b>Sukino Subiyantoro, S.T.</b>	<b>1,9821E+17</b>	<b>Kepala Seksi Penindakan Pada Satpol PP</b>	<b>Penata Tingkat I</b>	<b>III/d</b>
10	<b>Budi Cahyono, S.Sos.</b>	<b>19730528 199303 1 007</b>	<b>Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Pada Satpol PP</b>	<b>Pembina</b>	<b>IV/a</b>
11	<b>Suwardi Aris Indriyatmoko, S.E., M.M.</b>	<b>19661102 199803 1 003</b>	<b>Kepala Seksi Pelatihan, Pencegahan dan Inspeksi Pada Satpol PP</b>	<b>Pembina</b>	<b>IV/a</b>
12	<b>Efan Riswaya Pratama, S.S.T.P.</b>	<b>19951214 201808 1 001</b>	<b>Kepala Seksi Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan Sarana Prasarana Pada Satpol PP</b>	<b>Penata Muda Tingkat I</b>	<b>III/b</b>
1	Partono	19660705 199103 1 016	Pranata Pemadam Kebakaran Pada Seksi Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan Sarana Prasarana Pada Satpol PP	Penata Muda Tingkat I	III/b
2	Margono	19710616 199303 1 007	Pranata Pemadam Kebakaran Pada Seksi Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan Sarana Prasarana Pada Satpol PP	Penata Muda Tingkat I	III/b
3	Kardi	19660213 200902 1 001	Pranata Pemadam Kebakaran Pada Seksi Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan Sarana Prasarana Pada Satpol PP	Pengatur Tingkat I	II/d
4	Sutaryo	19680610 201001 1 004	Pranata Pemadam Kebakaran Pada Seksi Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan Sarana Prasarana Pada Satpol PP	Pengatur Tingkat I	II/d

5	Alif Siswohadi Sutikno	19710415 200902 1 002	Pranata Pemadam Kebakaran Pada Seksi Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan Sarana Prasarana Pada Satpol PP	Pengatur Tingkat I	II/d
6	Dwi Handono	19740512 201001 1 002	Pranata Pemadam Kebakaran Pada Seksi Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan Sarana Prasarana Pada Satpol PP	Pengatur Tingkat I	II/d
7	Supriyanta	19780208 201001 1 004	Pranata Pemadam Kebakaran Pada Seksi Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan Sarana Prasarana Pada Satpol PP	Pengatur Tingkat I	II/d
8	Sularto	19800624 201001 1 001	Pranata Pemadam Kebakaran Pada Seksi Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan Sarana Prasarana Pada Satpol PP	Pengatur Tingkat I	II/d
9	Catur Iriyanto	19820112 201001 1 002	Pranata Pemadam Kebakaran Pada Seksi Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan Sarana Prasarana Pada Satpol PP	Pengatur Tingkat I	II/d
10	Tri Agus Pamungkas	19840418 201001 1 002	Pranata Pemadam Kebakaran Pada Seksi Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan Sarana Prasarana Pada Satpol PP	Pengatur Tingkat I	II/d
11	Moh Wahyono	19660119 201001 1 001	Pranata Pemadam Kebakaran Pada Seksi Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan Sarana Prasarana Pada Satpol PP	Pengatur Tingkat I	II/d
12	Supono	19661207 200701 1 013	*Pelaksana Pada Seksi Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan Sarana Prasarana Pada Satpol PP	Pengatur	II/c
13	Maryono	19730703 200701 1 013	Pranata Pemadam Kebakaran Pada Seksi Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan Sarana Prasarana Pada Satpol PP	Pengatur	II/c
14	Eko Hardiyanto	19800214 201212 1 001	Pranata Pemadam Kebakaran Pada Seksi Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan Sarana Prasarana Pada Satpol PP	Pengatur	II/c
15	Sugimin	19700128 200701 1 006	Pranata Pemadam Kebakaran Pada Seksi Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan Sarana Prasarana Pada Satpol PP	Pengatur	II/c
16	Semin	19710909 200902 1 001	Pranata Pemadam Kebakaran Pada Seksi Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan Sarana Prasarana Pada Satpol PP	Pengatur Muda Tingkat I	II/c
17	Santosa	19730814 200902 1 001	Pranata Pemadam Kebakaran Pada Seksi Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan Sarana Prasarana Pada Satpol PP	Pengatur Muda Tingkat I	II/b
18	Ari Setyawan	19860104 201001 1 003	Pranata Pemadam Kebakaran Pada Seksi Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan Sarana Prasarana Pada Satpol PP	Pengatur Muda Tingkat I	II/b
19	Kris Wahyu Joko Purnomo	19790226 201001 1 001	Pranata Pemadam Kebakaran Pada Seksi Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan Sarana Prasarana Pada Satpol PP	Pengatur Muda Tingkat I	II/b

13	BURHAM BARLIANTO, S.S.T.P.	197606271995121001	Pengelola Keamanan dan Ketertiban pada Seksi Opdal pada Satpol PP	PNS	Penata Tingkat I	III/d
14	SUKINO SUBIYANTORO, S.T.	198210302005021001	Kasie Penindakan pada Satpol PP	PNS	Penata Tingkat I	III/d
15	RIRIN SETIAWATI, S.H., M.M.	198703252011012019	Kasie Penanganan Kentraman, Ketertiban Umum dan Linmas	PNS	Penata Tingkat I	III/d
16	TRI WIBOWO, S.H, M.M.	198501032011011012	Pengelola Kepegawaian pada Subbag Umpeg pada Satpol PP	PNS	Penata	III/c
17	PARTONO	196607051991031016	Pranata Pemadam Kebakaran pada Seksi Damkar pada Satpol PP	PNS	Penata Muda Tk I	III/b
18	MARGONO	197106161993031007	Pranata Pemadam Kebakaran pada Seksi Damkar pada Satpol PP	PNS	Penata Muda Tk I	III/b
19	DAGDO PRAMONO	196905211992101001	Petugas Keamanan pada Subbag Umum dan Kepegawaian pada Satpol PP	PNS	Penata Muda	III/a
20	DWI PRIYATMO, S.Sos.	198306022010011006	Bendahara pada Subbag Perencanaan dan Keuangan pada Satpol PP	PNS	Penata Muda	III/a
21	AGUS PRIHANTORO	196904192008011007	Pengadministrasi Umum pada Subbag Umpeg pada Satpol PP	PNS	Pengatur Tingkat I	II/d
22	SUNARTO	197010222007011022	Pengelola Keamanan dan Ketertiban Pada Seksi Penanganan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Pada Satpol PP	PNS	Penata Muda	II/d
23	SUWARNO	197606072008011008	Pengadministrasi Sarpras pada Subbag Pere dan Keu pada Satpol PP	PNS	Pengatur Tingkat I	II/d
24	KARDI	196602132009021001	Pranata Pemadam Kebakaran pada Seksi Damkar pada Satpol PP	PNS	Pengatur Tingkat I	II/d
25	ALIF SISWOHADI SUTIKNO	197104152009021002	Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran pada Satpol PP	PNS	Pengatur Tingkat I	II/d
26	H Aidar Affandi	197010172009061002	Pengelola Keamanan dan Ketertiban pada Seksi Penanganan Trantibum pada Satpol PP	PNS	Pengatur Tingkat I	II/d
27	MOH. WAHYONO	196601192010011001	Pranata Pemadam Kebakaran pada Seksi Damkar pada Satpol PP	PNS	Pengatur Tingkat I	II/d
28	SUTARYO	196806102010011004	Pranata Pemadam Kebakaran pada Seksi Damkar pada Satpol PP	PNS	Pengatur Tingkat I	II/d

29	SUMITRO	197503252010011001	Pengelola Keamanan dan Ketertiban pada Seksi Opdal pada Satpol PP	PNS	Pengatur Tingkat I	II/d
30	DWI HANDONO	197405122010011002	Pranata Pemadam Kebakaran pada Seksi Damkar pada Satpol PP	PNS	Pengatur Tingkat I	II/d
31	SUPRIYANTA	197802082010011004	Pranata Pemadam Kebakaran pada Seksi Damkar pada Satpol PP	PNS	Pengatur Tingkat I	II/d
32	SULARTO	198006242010001001	Pranata Pemadam Kebakaran pada Seksi Damkar pada Satpol PP	PNS	Pengatur Tingkat I	II/d
33	CATUR IRIYANTO	198201122010011002	Pranata Pemadam Kebakaran pada Seksi Damkar pada Satpol PP	PNS	Pengatur Tingkat I	II/d
34	TRI AGUS PAMUNGKAS	198404182010001002	Pranata Pemadam Kebakaran pada Seksi Damkar pada Satpol PP	PNS	Pengatur Tingkat I	II/d
35	WARSITO	198405052010011002	Penata Laporan Keuangan pada Subbag Pere dan Keu pada Satpol PP	PNS	Pengatur Tingkat I	II/d
36	PEDET SUGIYARTO	198407132010011003	Pengelola Pengawasan pada Seksi Binwas pada Satpol PP	PNS	Pengatur Tingkat I	II/d
37	EKO HARDIYANTO	198002142012121001	Pranata Pemadam Kebakaran pada Seksi Damkar pada Satpol PP	PNS	Pengatur	II/c
38	RIYANTO	196505102007011028	Pranata Pemadam Kebakaran pada Seksi Damkar pada Satpol PP	PNS	Pengatur	II/c
39	MARYONO	197307032007011013	Pranata Pemadam Kebakaran pada Seksi Damkar pada Satpol PP	PNS	Pengatur	II/c
40	SUGIMIN	197001282007011006	Pranata Pemadam Kebakaran pada Seksi Damkar pada Satpol PP	PNS	Pengatur	II/c
41	SUPONO	196612072007011013	Pelaksana pada Seksi Damkar pada Satpol PP	PNS	Pengatur Muda Tk I	II/b
42	SURADI	197910242008011006	Petugas Keamanan pada Subbag Umum dan Kepegawaian pada Satpol PP	PNS	Pengatur Muda Tk I	II/b
43	SANTOSA	197308142009021001	Pranata Pemadam Kebakaran pada Seksi Damkar pada Satpol PP	PNS	Pengatur Muda Tk I	II/b
44	SEMIN	197109092009021001	Pranata Pemadam Kebakaran pada Seksi Damkar pada Satpol PP	PNS	Pengatur Muda Tk I	II/b

45	ARI SETYAWAN	198601042010011003	Pranata Pemadam Kebakaran pada Seksi Damkar pada Satpol PP	PNS	Pengatur Muda Tk I	II/b
46	KRIS WAHYU JOKO PURNOMO	197902262010011001	Pranata Pemadam Kebakaran pada Seksi Damkar pada Satpol PP	PNS	Pengatur Muda Tk I	II/b
47	MOH. LATOIB ZUHRI	196712172006041006	-	PNS	Juru Tingkat I	I/d
48	SAMINO	197507042007011008	-	PNS	Juru Tingkat I	I/d

### BAB III

#### CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

##### A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

##### 1. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

No	IKK Output dan Capaian Kinerja		IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja
1	1.	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam kabupaten/ kota yang ditangani	68,00 Kasus Ket.:	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani ----- x 100 % Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk  Pembilang = 68.00 kasus Penyebut = 68.00 kasus  Hasil = 100,00
	2.	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	211,00 Personil Ket.: satgas Linmas		
	3.	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	19,00 perda Ket.: Perda/ Perkada		
	4.	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	13,00 Personil Ket.:		
	5.	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	16,00 buah Ket.:		



	6. Tersedianya sarana prasarana minimal	47,00 Item Ket.:			
2	1.	0,00 Ket.:	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkadayang memuat sanksi yang ditegakkan ----- x 100% Jumlah keseluruhan Perda danPerkada yang memuatsanksi	Pembilang = 19.00 perda Penyebut = 19.00 perda  Hasil = 100,00
3	1. Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/ kota	2,00 buah Ket.:	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/ kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di kabupaten/ kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/ atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/ Perangkat Daerah ----- x 100 % Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/ kota	Pembilang = 214.00 kasus Penyebut = 214.00 kasus  Hasil = 100,00
	2. Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	0,00 Ket.: Belum tersedia			
	3. Tersedianya aparaturny selam 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	0,00 Ket.: Belum Tersedia			
	4. Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/ prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap kelurahan/ desa	0,00 Ket.: Belum Tersedia			
	5. Jumlah dan jenis sarana	41,00 Item			

	prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	Ket.:			
	6. Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	4,00 Personil  Ket.: Pemadam 1			
	7. Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	0,00  Ket.: Proses			
	8. Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	0,00  Ket.: Belum Tersedia			
4	1.	0,00  Ket.:	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap,dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	12,73 menit  Ket. : Rata-rata waktu tanggap dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman

				kebakaran
<b>B. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR</b>				
			<i>Nihil</i>	
<b>C. URUSAN PILIHAN</b>				
			<i>Nihil</i>	
<b>D. URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG</b>				
			<i>Nihil</i>	

## BAB IV

### HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

#### A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KBJK. STRA.	PROGRAM DAN KEGIATAN	URAIAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN UPATEN/KOTA, Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Anggaran: Rp. 8.279.900,00 Realisasi: Rp. 8.279.900,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Satuan	2 Satuan (100.00%)		
			b. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN UPATEN/KOTA, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Anggaran: Rp. 10.946.000,00 Realisasi: Rp. 10.455.000,00 Persentase: (95,51%)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 unit	10 unit (100.00%)		

			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
				2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Anggaran: Rp. 15.000.000,00 Realisasi: Rp. 13.316.600,00 Persentase: (88,78%)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Di pelihara/Direhabilitasi 1 unit	1 unit (100.00%)	
				3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Anggaran: Rp. 24.758.200,00 Realisasi: Rp. 24.065.000,00 Persentase: (97,20%)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Di pelihara/Direhabilitasi 5 unit	5 unit (100.00%)	
			c. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat	1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Anggaran: Rp. 185.650.000,00 Realisasi: Rp. 163.350.000,00 Persentase: (87,99%)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 180 stel	180 stel (100.00%)	

			Daerah					
			d. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOTA, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Anggaran: Rp. 5.865.000,00 Realisasi: Rp. 4.320.000,00 Persentase: (73,66%)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 3 dokumen	3 dokumen (100.00%)		
				2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor Anggaran: Rp. 41.617.500,00 Realisasi: Rp. 41.617.500,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 38 paket	38 paket (100.00%)		
				3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Anggaran: Rp. 20.084.800,00 Realisasi: Rp. 20.075.200,00 Persentase: (99,95%)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan 9 paket	9 paket (100.00%)		
			e. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH KAB	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Anggaran: Rp. 5.085.725.544,00 Realisasi:	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 52 Orang	52 Orang (100.00%)		

			UPATEN/KOT A, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 4.802.801.373,00 Persentase: (94,44%)				
		f.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN UPATEN/KOT A, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Anggaran: Rp. 158.100.000,00 Realisasi: Rp. 137.957.498,00 Persentase: (87,26%)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan	1 Laporan (100.00%)		
				2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Anggaran: Rp. 60.199.900,00 Realisasi: Rp. 60.162.400,00 Persentase: (99,94%)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan	1 Laporan (100.00%)		
		g.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Anggaran:	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	30 unit (100.00%)		

			UPATEN/KOT A, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 290.164.500,00 Realisasi: Rp. 276.372.900,00 Persentase: (95,25%)	Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 30 unit		
			h. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOT A, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat Anggaran: Rp. 18.100.000,00 Realisasi: Rp. 17.634.500,00 Persentase: (97,43%)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan	1 Laporan (100.00%)	
			i. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOT A, Kegiatan Administrasi Umum	1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Anggaran: Rp. 6.231.900,00 Realisasi: Rp. 4.451.300,00 Persentase: (71,43%)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 paket	1 paket (100.00%)	



			Perangkat Daerah					
				2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Anggaran: Rp. 32.300.000,00 Realisasi: Rp. 32.128.952,00 Persentase: (99,47%)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 item	4 item (100.00%)		
				3) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Anggaran: Rp. 178.259.500,00 Realisasi: Rp. 176.345.470,00 Persentase: (98,93%)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan	12 Laporan (100.00%)		
		j.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN UPATEN/KOTA, Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Anggaran: Rp. 7.999.800,00 Realisasi: Rp. 7.849.800,00 Persentase: (98,12%)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Satuan	2 Satuan (100.00%)		

**B. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	KBJK. STRA.	PROGRAM DAN KEGIATAN	URAIAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		a. PROGRAM P ENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1) Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Anggaran: Rp. 219.800.000,00 Realisasi: Rp. 189.165.000,00 Persentase: (86,06%)	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 2 Dokumen	2 Dokumen (100.00%)		
				2) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Anggaran: Rp. 325.355.000,00 Realisasi: Rp. 302.448.000,00 Persentase: (92,96%)	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1 Dokumen	1 Dokumen (100.00%)		
			b. PROGRAM P ENINGKATAN KETENTERA	1) Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan	12 Laporan (100.00%)		

		MAN DAN KETERTIBAN UMUM, Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Anggaran: Rp. 862.008.300,00 Realisasi: Rp. 687.326.700,00 Persentase: (79,74%)	Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP 12 Laporan		
		c. PROGRAM P ENINGKATAN KETENTERA MAN DAN KETERTIBAN UMUM, Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1) Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan Anggaran: Rp. 3.855.960.000,00 Realisasi: Rp. 3.707.308.800,00 Persentase: (96,14%)	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan 120 Kasus	120 Kasus (100.00%)	
		d. PROGRAM P ENCEGAHAN, PENANGGUL ANGAN, PEN YELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYEL	1) Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Anggaran: Rp. 1.013.914.000,00 Realisasi: Rp. 1.013.673.800,00 Persentase:	Jumlah Dokumen NSPM Pencega han/Penanggula ngan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen (100.00%)	

		AMATAN NON KEBAKARAN, Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan , dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	(99,98%)		Setiap Tahunnya 1 Dokumen		
		e. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN, Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	1) Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Anggaran: Rp. 20.000.000,00 Realisasi: Rp. 19.580.500,00 Persentase: (97,90%)		Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Diperkirakan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran 1 Dokumen	1 Dokumen (100.00%)	
		f. PROGRAM PENCEGAHAN,	1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan,		Jumlah Sarana dan Prasarana	1 Unit (100.00%)	

		<p>PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN, Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</p>	<p>Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri          Anggaran:          Rp. 55.000.000,00          Realisasi:          Rp. 54.228.000,00          Persentase:          (98,60%)</p>	<p>Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait 1 Unit</p>			
		<p>g. PROGRAM Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten</p>	<p>1) Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS          Anggaran:          Rp. 25.000.000,00          Realisasi:          Rp. 7.795.200,00          Persentase:          (31,18%)</p>	<p>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman</p>	<p>12 Laporan (100.00%)</p>		

			aten/Kota		Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada 12 Laporan			
			h. PROGRAM P ENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabup aten/Kota	1) Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Anggaran: Rp. 30.000.000,00 Realisasi: Rp. 30.000.000,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan 120 Kasus	120 Kasus (100.00%)		
				2) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia Anggaran: Rp. 194.360.000,00 Realisasi: Rp. 187.440.000,00 Persentase: (96,44%)	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya 200 Orang	200 Orang (100.00%)		

			i. PROGRAM P ENINGKATAN KETENTERA MAN DAN KETERTIBAN UMUM, Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabup aten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1) Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Anggaran: Rp. 282.504.900,00 Realisasi: Rp. 218.054.200,00 Persentase: (77,19%)	jumlah pengadaan dan pemasangan papan peringatan perda 40 buah, Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyar akat/Kelompok Masyarakat/Pel aku Usaha/ 1 Laporan	40 buah, 1 Laporan (100.00%)		
--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--	--

**C. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**

*Nihil*

**D. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**

*Nihil*

**E. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**

*Nihil*

**F. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**

*Nihil*

**G. UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**

*Nihil*

**H. UNSUR KEWILAYAHAN**

**I. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**

*Nihil*

**J. UNSUR KEKHUSUSAN**

*Nihil*

*Nihil*



## BAB V

### CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

#### A. TUGAS PEMBANTUAN DARI PEMERINTAH PUSAT YANG DILAKSANAKAN

##### PEMERINTAH KABUPATEN

N o	Kement erian/ LPNK	Dasar Hukum	Program Kegiatan	Output	Lokasi	Alokasi	Kinerja	Keteran gan
Nihil								

#### B. TUGAS PEMBANTUAN DARI PEMERINTAH PROVINSI YANG

##### DILAKSANAKAN PEMERINTAH KABUPATEN

N o	Bidang Urusan	Dasar Hukum	Program Kegiatan	Output	Lokasi	Alokasi	Kinerja	Keteran gan
Nihil								

#### C. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN KEPADA DESA

N o	Kabupa ten	Dasar Hukum	Program Kegiatan	Output	Lokasi	Alokasi	Kinerja	Keteran gan
Nihil								

## BAB VI

### PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

#### A. URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

##### 1. Jenis Pelayanan Dasar

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta Penegakan Perda dan Keputusan Kepala Daerah, mempunyai tanggung-jawab untuk meminimalisir munculnya gangguan dan ketertiban umum di daerah dan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan perlindungan terhadap masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Satuan Polisi Pamong Praja termasuk ke dalam jenis pelayanan dasar meliputi:

- a. Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
- b. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.

Berdasarkan jenis pelayanan dasar tersebut, Satpol PP memiliki indikator dalam pencapaian pelayanan dasar sebagai berikut:

- a. Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada; dan
- b. Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.

##### 2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pelayanan dasar dengan indikator jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada adalah 100%. Sedangkan, target pelayanan dasar dengan indikator jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran adalah 100%.

##### 3. Realisasi

Realisasi dari jenis pelayanan dasar pelayanan ketentraman dan ketertiban umum dengan target 2023 sebesar 100% dapat direalisasikan 100%. Untuk jenis pelayanan dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dengan target di Tahun

2023 sebesar 100% dapat direalisasikan 100%, dengan kejadian kebakaran di tahun 2023 sejumlah 283 kasus, dan dapat dipadamkan sejumlah 283 kasus (100%).

#### 4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang digunakan untuk menunjang pelayanan dasar yang dilaksanakan dalam SPM urusan pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat besar asal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2023, untuk jenis pelayanan dasar pelayanan ketentraman dan ketertiban umum di dukung oleh program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.263.412.200,00. Untuk jenis pelayanan dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di dukung dengan program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan, Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran sebesar Rp. 1.088.914.000,00.

Berdasarkan alokasi anggaran yang menunjang kegiatan pelaksanaan SPM di Satpol PP, untuk jenis pelayanan dasar pelayanan ketentraman dan ketertiban umum di dukung oleh program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum terealisasi anggaran sebesar Rp. 5.782.256.270,00. Untuk jenis pelayanan dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di dukung dengan program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan, Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran terealisasi sebesar Rp. 1.087.482.300,00.

#### 5. Dukungan Personil

Jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM baik PNS maupun Non PNS dalam Satpol PP Kabupaten Karanganyar untuk jenis pelayanan dasar pelayanan ketentraman dan ketertiban umum sebanyak 24 personil PNS dan 225 personil THL. Sedangkan untuk jenis pelayanan dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran sebanyak 22 personil PNS dan 45 personil THL.

#### 6. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaannya Standar Pelayanan Minimal Satpol PP Kabupaten Karanganyar dengan jenis pelayanan dasar pelayanan

ketentraman dan ketertiban umum dalam upaya pencapaian SPM, memiliki permasalahan yang dihadapi antara lain:

- a. Pemasalahan : adanya pelanggaran Perda dalam penanganannya yang memerlukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait dengan kurangnya koordinasi masing-masing dengan OPD.  
Solusi : Perlunya koordinasi dan kepedulian dari organisasi perangkat daerah yang terkait terhadap tupoksi masing-masing sehingga pelanggaran perda dapat teratasi secara tuntas.
- b. Permasalahan : Penanganan Gepeng, PGOT, yang memerlukan Koordinasi dukungan instansi terkait.  
Solusi : Perlunya penanganan dan Koordinasi dukungan instansi terkait, seperti Dinsos.

Sedangkan untuk jenis pelayanan dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran menghadapi permasalahan sebagai berikut:

- a. Permasalahan : Belum adanya UPT pemadam kebakaran di wilayah bagian barat (Kecamatan Colomadu) dan wilayah timur (Kecamatan Karangpandan).  
Solusi : Perlunya pengembangan UPT pemadam kebakaran di wilayah bagian barat (Kecamatan Colomadu) dan wilayah timur (Kecamatan Karangpandan), sehingga dalam penanganan kebakaran di wilayah Kabupaten Karanganyar dapat teratasi dengan cepat.
- b. Permasalahan : Pembentukan dan pemberdayaan relawan pemadam Kebakaran (Balakar) yang belum optimal.  
Solusi : Perlunya pembentukan relawan kebakaran yang memadai.
- c. Permasalahan : Kurangnya sosialisasi tentang kebakaran di wilayah Kabupaten Karanganyar  
Solusi : Perlunya sosialisasi mengenai kebakaran untuk mengantisipasi kejadian kebakaran sejak dini dan berkesinambungan di wilayah Kabupaten Karanganyar.

## BAB VI

### PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR LAYANAN MINIMAL

#### 1. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM

No	Jenis	Indikator Kinerja Penerima Indikator	Target	Batas	Mutu Minimal Indikator	Target	Batas	Keterangan
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/ Kota	1150	Setiap tahun	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	3	Setiap tahun	
					Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	1	Setiap tahun	

No	Jenis	Indikator Kinerja Penerima Indikator	Target	Batas	Mutu Minimal Indikator Standar operasional prosedur Satpol PP Standar sarana prasarana Satpol PP Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat	Target	Batas	Keterangan
						16		Setiap tahun
						43		Setiap tahun
						255		Setiap tahun

No	Jenis	Indikator Kinerja Penerima Indikator	Target	Batas	Mutu Minimal Indikator Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	Target 1	Batas Setiap tahun	Keterangan
2	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran				Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi	15	Setiap tahun	

No	Jenis	Indikator Kinerja Penerima Indikator	Target	Batas	Mutu Minimal Indikator Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/ Sumber Daya Manusia	Target 2	Batas Setiap tahun	Keterangan
						2	Setiap tahun	
						64	Setiap tahun	
						68	Setiap tahun	

### 3. Indeks Pencapaian (IP) SPM



**BAB VII**  
**INOVASI DAN PENGHARGAAN**

A. INOVASI

<b>No.</b>	<b>Nama Inovasi</b>	<b>Deskripsi</b>
------------	---------------------	------------------

B. PENGHARGAAN

<b>No.</b>	<b>Nama Penghargaan</b>	<b>Instansi Pemberi Penghargaan</b>
------------	-------------------------	-------------------------------------

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

#### **1. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dari Laporan Pelaksanaan Tugas Satpol PP Kabupaten Karanganyar di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Secara umum pelaksanaan tugas Satpol PP Kabupaten Karanganyar dapat dilaksanakan sesuai dengan target awal, walaupun terdapat kegiatan yang tidak berjalan sesuai dengan target awal, Hal ini dapat dijelaskan dalam pencapaian SPM yang diampu oleh Satpol PP yakni presentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada dicapai 100 % serta presentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dicapai 100%.
- b. Alokasi anggaran program dan kegiatan pada Satpol PP Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 sebesar Rp. 13.033.184.744,00 dengan realisasi seluruhnya Rp. 12.218.203.593,00 (93,75%).

#### **2. SARAN**

Demikian Laporan Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 ini di buat yang pada prinsipnya dengan seluruh aparat yang ada dan dengan kemampuan yang dimiliki sudah dilaksanakan secara optimal dari tahun ke tahun selalu berusaha mengadakan penyempurnaan di berbagai hal. Laporan Pelaksanaan Tugas ini juga merupakan bukti dari hasil kegiatan yang dilaksanakan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 dan juga sebagai pertanggungjawaban dari instansi.

Karanganyar,        Januari 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN KARANGANYAR

**BAKDO HARSONO, S.S.T.P., M.A.P.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19780403 199703 1 003